

**PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* TERHADAP POLITIK HUKUM DIVERSI BAGI  
TINDAK PIDANA BERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**FARHAN FATHUR RAHMAN, S.H.**

**22203011040**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Fathur Rahman

NIM : 22203011040

Prodi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikeudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**Farhan Fathur Rahman**

**NIM. 22203011040**

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Farhan Fathur Rahman

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis Saudara:

Nama : Farhan Fathur Rahman  
NIM : 22203011040  
Judul : **PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM DIVERSI BAGI TINDAK PIDANA BERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dan kami berharap agar Tesis atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 April 2024  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*ba hiej*

**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19750615 200003 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-455/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF *MASLAHAH* TERHADAP POLITIK HUKUM DIVERSI BAGI TINDAK PIDANA BERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN FATHUR RAHMAN, S.H., C.Me  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011040  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665d33c2019d



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66559d19cccd



Penguji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 665819b144b96



Yogyakarta, 08 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6658345019589

## ABSTRAK

Penggunaan *restotatif justice* dalam sistem peradilan pidana anak ini ditujukan untuk memulihkan anak dari dampak buruk atas peradilan formal dan penempatan dalam lembaga pemasyarakatan. Konsep ini digunakan sebagai pendekatan pada proses diversifikasi yaitu untuk memberikan pembinaan terhadap mental dan fisik baik bagi sipelaku tindak pidana untuk menjami kelangsungan hidupnya yang lebih baik dimasa yang akan datang. Begitupun halnya di dalam Islam sendiri yang membahas tentang masalah kepada umat manusia, tentunya dengan diadakannya diversifikasi pada anak dalam sistem peradilan pidana ini memberikan manfaat yang baik bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dikarenakan dengan melakukan didikan dan pembinaan yang dapat memperbaiki mental maupun fisik pelaku tindak pidana tersebut daripada penggunaan sistem penjara yang dimana diketahui maksud dari sistem penjara ialah bersifat pembalasan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan mengenai politik hukum dalam penentuan syarat berlakunya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, untuk menjelaskan pelaksanaan proses diversifikasi dengan jenis pidana berat atau serius apabila dilihat dalam perspektif masalah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya dalam menemukan hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah *deskriptif-analisis*.

Hasil penelitian dari tesis ini adalah bahwa masih terdapat masalah-masalah yang muncul dalam UUSPPA ini. Seperti paradigma yang mengaitkan antara diversifikasi dan *restoratif justice* dan pemberlakuan syarat bagi pelaksanaan diversifikasi dinilai kurang memenuhi asas-asas pembentukan UUSPPA itu sendiri yakni asas kepentingan terbaik bagi anak dan non-diskriminasi. Jika mengacu pada asas-asas ini, maka kemudian syarat pemberlakuan diversifikasi ini seharusnya tidak ada karena semua anak berhak mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Pada sisi yang lain, adanya unifikasi dan pembaharuan hukum yang terus menerus dinilai telah memiliki konsep kemaslahatan sebagai hukum yang baik. Akan tetapi pemberlakuan syarat pada diversifikasi ini dinilai belum memenuhi Masalah dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh anak karena belum bisa sepenuhnya melindungi hak anak.

**Kata Kunci : Masalah, Politik Hukum, Diversifikasi, Tindak Pidana Berat.**

## ***ABSTRACT***

The use of restorative justice in the juvenile justice system is aimed at restoring children from the negative impacts of formal legal proceedings and placement in correctional institutions. This concept is utilized as an approach in diversion processes to provide rehabilitation for both the mental and physical well-being of juvenile offenders, ensuring a better future for them. Similarly, within Islam itself, which discusses the benefits to humanity, diversion in the juvenile justice system provides positive benefits for juvenile offenders, as it focuses on education and rehabilitation to improve their mental and physical state, rather than resorting to punitive measures such as imprisonment, which are known to be retaliatory in nature. The purpose of this research is to explain the legal policy in determining the conditions for the application of diversion for children in conflict with the law, and to elucidate the implementation of the diversion process for serious offenses from the perspective of *maṣlahah* (public interest).

The research method used is library research, namely research that uses books, journals and other scientific works to find research results. The type of research used in this research is normative juridical research with the nature of the research that will be used by researchers is descriptive-analysis.

The findings of this thesis indicate that there are still problems arising within the Juvenile Justice Law. Issues such as the paradigm linking diversion and restorative justice, and the imposition of conditions for implementing diversion, are deemed to inadequately fulfill the principles upon which the Juvenile Justice Law is founded, namely the principles of the best interests of the child and non-discrimination. Referring to these principles, the requirement for implementing diversion should not exist because all children are entitled to equal rights without discrimination. On the other hand, the continuous unification and renewal of laws are seen to have the concept of public interest as good law. However, the imposition of conditions on diversion is considered to not fully meet the *Maṣlahah* in the legal accountability carried out by children because it has not yet been able to fully protect children's rights.

**Keywords:** *Maslahah*, Politics of Law, Diversion, Serious Crime.

## MOTTO

“Akhir bagi segala sesuatu itu telah ditetapkan, maka yang dinilai adalah prosesnya dan kesempurnaan bukanlah tujuan, tetapi perjalanan menuju peningkatan diri.”

من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة

*“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” (HR Muslim, no. 2699)*

*"Saudaraku, tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam perkara yang akan saya beri tahukan perinciannya yaitu kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, berkecukupan, bersahabat/ belajar dengan guru, dan membutuhkan waktu yang lama (seumur hidup)." (Imam Syafi'i)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

### **Syukur Alhamdulillah,**

Saya persembahkan kepada Allah Swt. yang selalu memberi rahmat, taufik, inayah dan petunjukNya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Syukur alhamdulillah atas doa yang selalu dipanjatkan, atas ilmu yang terus dihidayahkan, atas kesempatan yang selalu diberikan untuk bertemu dengan guru, teman dan orang-orang hebat. Semoga segala upaya yang saya lakukan terus membuat kesan dan memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan untuk orang-orang disekitar saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya

H. Bafrianto, M.Pd. dan Hj Sri Indayani S.E. yang terus mendoakan dan memberikan dukungan baik moril dan materil sepanjang umur saya. Kemudian kepada abang dan adik saya Muhammad Naufal Hadiyan Lc.,M.H., dan Hana Salsabila dan seluruh keluarga serta kerabat seperjuangan.

Dan tak lupa saya persembahkan karya ini kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga sebagai wadah Pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh mahasiswa.

Semoga Allah Swt. terus melimpahkan keberkahan dalam hidup kita dan senantiasa melindungi kita seumur hidup. Amin



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutoh* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dituliskan dengan huruf h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan keduanya dipisah, maka ditulis h

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	ū 'Ulūm
----	----------------------------	---------	------------

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au Qaul

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	Alquran
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

## IX. Penulisan Kata- Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt., atas limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ilmu syari'ah (M.H.) di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW., semoga dengan mengamalkan salah satu sunnah beliau yaitu menuntut ilmu, kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi syafa'at di hari kiamat kelak. Amin.

Dengan bimbingan para guru terkhusus dosen pembimbing, kemudian kerjasama antara pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penulis, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“PERSPEKTIF MAŞLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM DIVERSI BAGI TINDAK PIDANA BERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.”**

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Ayah saya H. Bafrianto, M.Pd. Ibu saya Hj Sri Indayani, S.E., abang saya Muhammad Naufal Hadiyan, Lc., M.H. dan adik saya Hana Salsabila yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil demi selesainya penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Ponpes Ar- Raudhatul Hasanah Medan yang sama- sama melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, Ahmad Baqi, S.Kom, Wildan Arief Daulay, S.E., M.E., Maulana Ihsan Ahmad, S. Hum., S. Kom., Ahmad Paisal Padang, S.Sos., M.A.

8. Teman-teman angkatan 2022 Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Tata Negara, terkhusus kelas HTN A.

Akhir kata semoga Allah Swt. menerima amal baik seluruh pihak dan dicatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus sampai kapanpun. Tentunya penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapannya semoga penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pihak. Amin.

Yogyakarta, 22 April 2024 M  
13 Syawal 1445 M

Saya yang menyatakan,



**Farhan Fathur Rahman**  
NIM.22203011040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	15

<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>27</b>
 <b>BAB II: KAJIAN TEORITIS TENTANG TEORI POLITIK HUKUM, ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN KONSEP DASAR MAŞLAHAH .....</b>	
<b>A. Teori Politik Hukum.....</b>	<b>29</b>
1. Defenisi dan Konsep Dasar Politik Hukum.....	29
2. Pengaruh Politik dalam Proses Legislasi.....	33
3. Politik Hukum Pidana .....	35
<b>B. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Konsep Dasar <i>Maşlahah</i> .....</b>	<b>44</b>
1. Defenisi dan Tujuan <i>Maşlahah</i> .....	44
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i> .....	49
 <b>BAB III: SEJARAH UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI, KEADILAN RESTORATIF, DAN ANAK.....</b>	
<b>A. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Pengadilan Anak.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Diversi dan <i>Restorative Justice</i> .....</b>	<b>59</b>
1. Diversi .....	59
2. <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif) .....	63



<b>C.</b>	<b>Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam .....</b>	<b>66</b>
1.	Anak dalam Hukum Positif .....	66
2.	Anak dan Kedudukannya dalam Islam.....	73
<b>BAB IV:</b>	<b>TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM</b>	
	<b>SISTEM PERADILAN ANAK .....</b>	<b>83</b>
<b>A.</b>	<b>Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun</b>	
	<b>2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak.....</b>	<b>83</b>
1.	Pra Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem	
	Peradilan Pidana Anak .....	83
2.	Politik Hukum Pidana dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11	
	Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	97
<b>B.</b>	<b>Perspektif <i>Maşlahah</i> terhadap politik hukum diversifikasi bagi tindak</b>	
	<b>pidana berat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem</b>	
	<b>Pengadilan Pidana Anak.....</b>	<b>128</b>
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>137</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>141</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>148</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>		<b>150</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rangkuman peraturan tentang peradilan anak. ....	55
Tabel 2. Batas usia anak pada tiap-tiap peraturan. ....	67
Tabel 3. Rangkuman hak-hak anak. ....	72
Tabel 4. Alur Pembentukan UUSPPA. ....	99
Tabel 5. Pendapat akhir fraksi-fraksi. ....	114



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan antar disiplin ilmu politik hukum. ....	37
Gambar 2. Mekanisme proses peradilan pidana anak dalam UUPA.....	90
Gambar 3. Mekanisme proses peradilan pidana anak dalam UUSPPA. ....	112



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni dalam berbagai bidang harus dimulai dengan pembinaan yang dilakukan secara signifikan terhadap anak. Masa anak-anak juga merupakan masa pembentukan individualitas, kepribadian, serta karakter seseorang sehingga hidupnya mempunyai kekuatan serta kemampuan serta berdiri kokoh dalam kehidupan.<sup>1</sup> Secara spesifik, anak yang perlu mendapat pembinaan secara signifikan dan terus-menerus tersebut adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Hal yang demikian tersebut perlu dilakukan demi kelangsungan hidup, perkembangan sosial, fisik dan mental, serta segala kemungkinan bahaya yang mengancam anak sebagai penerus bangsa di masa depan nanti.

Hal yang di atas ini sebenarnya dimaksudkan untuk mencapai apa yang dinamakan sebagai kesejahteraan anak<sup>2</sup>. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang selanjutnya akan disebut sebagai UUKA, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pengertian ini tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

dengan wajar.<sup>3</sup> Dengan adanya hal tersebut, anak haruslah diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik agar dapat meneruskan cita-cita bangsa dari generasi-generasi sebelumnya.

Dalam bahasa hukum positif, anak digambarkan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau sebagai anak di bawah pengawasan orang tua (*minderjarige onder voordij*).<sup>4</sup> Sedangkan dalam pandangan Konvensi Hak-Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*), menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection/CNSP*).<sup>5</sup>

Sebagai negara hukum, negara mempunyai kewajiban dalam melindungi dan menegakkan segenap hak-hak warga negaranya yang dalam hal ini adalah anak. Tentunya untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak tersebut tidak bisa dipisahkan dari sistem politik hukum yang diterapkan oleh para penguasa. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara tentang apa yang dijadikan kriteria dalam menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>4</sup> Aras Firdaus, "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile justice System)", *USU Law Journal*, Vol. 4: 3, (2016): hlm. 1.

<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak yang menjelaskan mengenai anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau disangkakan kepadanya perbuatan pidana.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 1.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam hukum Indonesia. Sistem peradilan ini memberikan perlindungan dan juga rehabilitasi kepada anak-anak yang terlibat dengan hukum dengan memastikan bahwa sanksi yang nantinya diberikan juga mempertimbangkan ciri dan sifat anak yang khas tadi. Sistem peradilan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya akan disebut sebagai UUSPPA yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Alasan adanya peraturan ini adalah karena anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara.<sup>7</sup>

Penggunaan *restotatif justice* dalam sistem peradilan pidana anak ini ditujukan untuk memulihkan anak dari dampak buruk atas peradilan formal dan penempatan dalam lembaga pemasyarakatan. Keadilan restotatif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>8</sup> Diversi sebagaimana yang dimaksud tadi bertujuan untuk menghindari stigmatisasi atau label negatif yang nantinya akan melekat pada anak. Akan tetapi tetap memberikan sanksi yang

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 9.

<sup>8</sup> Alfitra, *Hukum acara Peradilan Pidana Anak: Dalam teori dan Praktek di Indonesia* Cet 1, (Ponorogo: Wade Group, 2019), hlm. 4.

membuatnya dapat berubah dan menyesali perbuatannya tanpa harus melewati proses peradilan formal.

Dalam pelaksanaan proses ini, hak-hak anak tetap harus dijalankan, salah satu prinsip dasar dalam perlindungan Hak anak adalah dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Secara khusus ini telah diatur di dalam konvensi hak anak<sup>9</sup> dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut sebagai UUPA. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh undang-undang ini adalah mengenai pemenuhan hak-hak anak Indonesia di setiap aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan menjamin segala kebutuhannya.<sup>11</sup> Perlindungan anak ini harus terus diaplikasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan, karena

---

<sup>9</sup> Dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak dijelaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak baik yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika and I. IstIslam. "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol. 8: 1 (2021): hlm. 92-99.

perlindungan anak merupakan representasi dari keadilan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Naskah akademik UUPA menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak juga merupakan akibat dari interaksi anak dengan orang dewasa di sekitarnya atau dengan lingkungannya.<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (2) huruf a UUSPPA ini menyebutkan tentang syarat bagaimana diversi bagi anak dapat dilakukan, yakni dengan membatasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara dan bukan seorang residivis. Jika perbuatan anak juga merupakan akibat dari pengaruh sekitarnya, mengapa harus ada pembatasan pada syarat ini? Kemudian bukankah Pasal ini secara tidak langsung bertentangan dengan salah satu asas terbentuknya UUSPPA ini yakni asas non-diskriminasi? Bagaimana politik hukum pidana dalam pembentukan UUSPPA ini? Penelitian ini kemudian akan menganalisis dan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan menggunakan teori politik hukum pidana.

Islam merupakan sebuah agama yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di Indonesia. Salah satu teori yang bisa dikatakan terkait dengan pembahasan ini adalah teori tentang *maṣlahah*. Konsep *maṣlahah* di dalam hukum Islam ini merupakan salah satu konsep atau teori yang cukup penting. Dalam penggunaannya, konsep *maṣlahah* ini mengedepankan asas kemanfaatan ketika

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 3.

<sup>13</sup> Lihat di bagian dasar pemikiran halaman 8 naskah akademik undang-undang tersebut, yakni di nomor 4 mengenai dasar psikopolitik Masyarakat. Psikopolitik Masyarakat adalah sebuah kondisi nyata didalam Masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau tingkat penolakan terhadap suatu undang-undang tertentu



melakukan proses pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang nantinya dihasilkan dari proses ini, dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga memberikan manfaat yang besar pula kepada mereka.

Maslahat, atau dalam bahasa Arab biasa disebut *Maṣlahah*, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>14</sup> Istilah *maṣlahah* ini digunakan oleh para ulama ushul fiqh sebagai salah satu metode dalam melakukan sebuah *istinbath*. Imam Ghazali berpendapat bahwa yang dikatakan sebagai *maṣlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.”<sup>15</sup> Ia berpendapat bahwa sebuah kemashlahatan haruslah memiliki tujuan yang sama dengan tujuan syarak dan bukan sejalan dengan tujuan manusia, karena menurutnya tujuan manusia tidak lebih dari sekedar hawa nafsu.

*Maṣlahah* menuntut bahwa sebuah hukuman haruslah memperhatikan kepentingan tiap pihak, sehingga bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan yakni memelihara lima kepentingan dalam syari’ah yakni memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta kekayaan. Penggunaan konsep ini juga bertujuan untuk menghindari dendam antara pelaku dan korban dan menjaga keharmonisan hubungan bermasyarakat. Dengan demikian konsep tersebut dapat dibilang memiliki kesamaan dengan konsep diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice*

---

<sup>14</sup> Said Ramadhan Al-Bouthi, *Dhawabith al-Maṣlahah fi al-syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1982), hlm. 23.

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa’ Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1997), jilid 2, hlm. 281.

atau bahkan bisa dikatakan bahwa konsep *maṣlahah* ini merupakan dasar dari konsep *restotatif justice* yang ada pada saat ini.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan konsep diversifikasi dalam UUSPPA dengan konsep serta prinsip-prinsip *Maṣlahah*. Terutama terletak pada jenis tindak pidananya. Jika perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan sebuah tindak pidana berat dengan contoh pembunuhan atau penganiayaan berat lainnya, kedua konsep ini masih memiliki dua pandangan berbeda yang cukup serius. Pertanyaan yang muncul adalah, jika dipandang dari sudut pandang *maṣlahah*, apakah diversifikasi masih tetap dapat dilaksanakan tanpa melanggar aturan yang lain?

Berdasarkan uraian di atas, konsep *Maṣlahah* menjadi penting digunakan di dalam penelitian ini adalah karena konsep tersebut sesuai dan sejalan dengan konsep diversifikasi serta konsep kepentingan terbaik bagi anak untuk menjawab fokus pada penelitian ini yang mengkaji tentang politik hukum diversifikasi dalam UUSPPA. Penyelesaian masalah ini akan dilihat dari berbagai perspektif lain seperti perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan untuk dibahas di dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana politik hukum pidana dalam penentuan syarat berlakunya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

2. Bagaimana perspektif *maṣlahah* terhadap politik hukum diversifikasi bagi tindak pidana berat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk menjawab dan menjelaskan mengenai Bagaimana politik hukum dalam penentuan syarat berlakunya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk menjawab dan menjelaskan mengenai Bagaimana pelaksanaan proses diversifikasi dengan jenis pidana berat atau serius apabila dilihat dalam perspektif *maṣlahah*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru mengenai bagaimana sistem hukum di negara ini menangani kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana serius dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

#### b. Manfaat Praktis

Pada awalnya tulisan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi penulis dalam pengembangan keilmuan di dalam bidang pembahasan yang sedang bahas ini.

Selanjutnya penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para mahasiswa, peneliti, dan individu-individu lain yang akan meneliti tentang hukum, khususnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini yakni regulasi konsep diversifikasi dalam UUSPPA dan politik hukum terkait penentuan syarat berlakunya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta pelaksanaan proses diversifikasi dengan jenis pidana berat jika dilihat dari perspektif *masalah*.

#### D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah, jurnal maupun artikel yang sebelumnya telah membahas tentang diversifikasi melalui Restorative justice dalam proses peradilan pidana anak ataupun yang menyinggung tema terkait, yakni:

Penelitian *pertama*, karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System) yang ditulis oleh Azwad Rachmat Hambali<sup>16</sup> menjelaskan bahwa penerapan diversifikasi kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak,

---

<sup>16</sup> Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13: 1, (2019): hlm. 15-30.

merupakan perwujudan sistem *restorative justice* dalam rangka pemberian perlindungan hukum dan keadilan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dengan tidak menyingkirkan pertanggungjawaban pidananya. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini membahas mengenai penerapan diversifikasi pada anak dengan tidak melihat dari perspektif manapun, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

*Kedua*, Karya ilmiah yang ditulis oleh Hera Susanti dengan judul “Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”<sup>17</sup> menjelaskan tentang upaya pengimplementasian diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Lebih fokus lagi jurnal ini membahas tentang kesesuaian konsep tersebut dengan hukum Islam dalam hal ini penulis mengambil konsep *as-sulh*. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini membahas mengenai penerapan diversifikasi pada anak dengan melihat dari perspektif hukum Islam khususnya dengan penggunaan teori *as-sulh*, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

*Ketiga*, Karya ilmiah yang ditulis oleh Ali Sodikin dengan judul “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana

---

<sup>17</sup> Israr Hirdayadi, Hera Susanti, "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6: 2, (2018): hlm. 177-196.

Indonesia dan Hukum Pidana Islam”<sup>18</sup> menjelaskan bahwa pendekatan punitif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dewasa ini tidak cukup efektif dalam mencegah terjadinya sebuah tindak kejahatan dan tidak dapat digunakan untuk mempromosikan keamanan serta kedamaian diantara masyarakat. Maka dari itu penulis menyarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih mengarah kepada penyelesaian konflik dengan cara pemulihan, yakni dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini membahas mengenai penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan melihat dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

*Keempat*, karya ilmiah yang ditulis oleh Bambang Surabangsa dan Tajul Arifin yang berjudul “Analisis Konsep Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”<sup>19</sup> membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai konsep diversifikasi. Hasilnya adalah dikatakan bahwa diversifikasi dalam hukum positif di Indonesia dan dalam pandangan hukum Islam memiliki perbedaan dan persamaannya masing-masing, yakni sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk si anak dan juga berdasarkan asas legalitas. Disisi lain perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunaka,

---

<sup>18</sup> Ali Sodiqin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49: 1, (2015): hlm. 63-100.

<sup>19</sup> Surabangsa, Bambang, and Tajul Arifin, "Analisis Konsep Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam*, Vol. 22: 1, (2022): hlm. 53-70.

usia dewasa bagi anak dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh masing-masing pandangan. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini menganalisis mengenai perbedaan konsep diversifikasi antara hukum positif di Indonesia dengan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

*Kelima*, Sebuah tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversifikasi Dalam Menangani Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)” yang ditulis oleh Budiman<sup>20</sup> menganalisis penerapan konsep diversifikasi tersebut di Polsek Sunggal. Ditemukan bahwa instansi terkait ini mengadili anak pelaku tindak kejahatan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendati demikian, ditemukan juga beberapa masalah yang menyangkut hal tersebut dalam pelaksanaannya. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan Diversifikasi di lapangan khususnya di instansi kepolisian, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

*Keenam*, Karya ilmiah dengan judul “Politik Hukum Penerapan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif” yang ditulis oleh Dhoni Martien<sup>21</sup> menjelaskan bahwa pelaksanaan proses diversifikasi ini

---

<sup>20</sup> Budiman, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversifikasi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal).", 2018.

<sup>21</sup> Martien, Dhoni. "Politik Hukum Penerapan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 11: 1, (2017).

sudah berjalan dengan baik menurut data empiris yang didapatkan oleh penulis. Akan tetapi yang dinilai penulis sebagai kekurangan dalam pelaksanaan proses diversifikasi ini adalah pada bagian pelaksanaannya. Maka dengan demikian, penulis menyarankan untuk menambahkan aturan yang berkaitan dengan pembentukan pelaksana khusus yang dalam hal ini adalah penyidik khusus, penuntut umum khusus, dan hakim khusus di dalam undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan proses diversifikasi ini. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini membahas mengenai politik hukum diversifikasi UUSPPA yang berfokus pada pelaksana dari Undang-Undang tersebut, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

*Ketujuh*, jurnal yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice” yang ditulis oleh Rico Nur Cahyo dan Irma Cahyaningtyas<sup>22</sup> berfokus pada politik hukum pidana diversifikasi dan anak yang berstatus residivis. Penulis mengambil kesimpulan dalam penelitiannya bahwa anak yang berstatus residivis bisa diselesaikan proses peradilannya dengan menggunakan jalur mediasi *penal*. Mediasi *penal* ini digunakan pada tahap awal saat ada keinginan dari si anak untuk menyelesaikan masalahnya, tentunya tetap dengan pendampingan para pihak yang dilibatkan. Tentunya seperti yang sudah-sudah, dikarekan adanya perbedaan sistem antara peradilan umum dengan sistem diversifikasi ini, membuat pelaksanaan proses ini tidak

---

<sup>22</sup> Cahyo, Rico Nur, and Irma Cahyaningtyas. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3: 2, (2021): hlm. 203-216.



banyak diterima. Ini yang menjadi kesulitan tersendiri dalam pelaksanaannya. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini membahas mengenai penerapan diversifikasi pada anak yang residivis atau yang melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

*Kedelapan*, jurnal dengan judul “Kebijakan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal” yang ditulis oleh Kartika Dita Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantarai, dan Ni Made Sukaryati Karma.<sup>23</sup> Secara umum, penelitian ini membahas dan menjabarkan mengenai kebijakan hukum yang mengatur tentang peradilan anak, khususnya diversifikasi yakni yang tertulis di dalam UUSPPA. Simpulan yang didapat di dalam tulisan ini adalah pentingnya pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan anak sebagai peralihan dari proses peradilan formal untuk tetap menjaga hak-hak dan kepentingan bagi anak yang terlibat atau melakukan tindak pidana. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *maṣlahah*.

*Kesembilan*, sebuah jurnal penelitian yang di tulis oleh Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya dengan judul “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan

---

<sup>23</sup> Rahmadani, Kartika Dita Ayu, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kebijakan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5: 1, (2023): hlm. 106-113.

Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang".<sup>24</sup> Hasil penelitian ini membuktikan bahwa fungsionalisasi asas kepentingan terbaik bagi anak di lokasi tempat penelitian ini dilakukan belum terjalankan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah penelitian ini berfokus pada penerapan asas terbaik bagi anak dalam pelaksanaa diversi di lapangan, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sisi politik hukum diversi bagi anak pelaku tindak pidana berat dengan menggunakan perspektif *masalah*.

#### E. Kerangka Teoretik

Agar dapat menjawab beberapa permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mengkaji serta sebagai landasan berargumen atau bahkan memberikan pembenaran terkait dengan penyelesaian peradilan pidana anak dengan tindak pidana berat melalui diversi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keagamaan di dalamnya yaitu untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

##### 1. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, yang dimaksud dengan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam

---

<sup>24</sup> Anwar, Mashuril, and M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2: 2, (2019): hlm. 265-292.

rangka mencapai tujuan negara.<sup>25</sup> Soedarto juga mengemukakan pendapatnya mengenai politik hukum dengan mendefinisikannya sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan politik hukum. Menurut pendapatnya, politik hukum adalah aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam Masyarakat.<sup>27</sup>

Defenisi-defenisi di atas memiliki sebuah kesamaan mengenai politik hukum, yaitu sebuah garis kebijakan atau *legal policy* tentang pemberlakuan hukum oleh pemerintah demi mencapai cita-cita suatu negara. Kemudian secara praktis, politik hukum juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional yang sesuai dengan tujuan negara.<sup>28</sup> Dalam menyusun dan menetapkan hukum yang akan maupun yang telah diberlakukan, politik hukum memberikan kewenangan legislasi kepada pemerintah dengan tetap memperhatikan

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 1.

<sup>26</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

<sup>28</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 1.

kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dan semua rangkaian tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan negara.<sup>29</sup>

Dalam mempelajari politik hukum, terdapat sekurang-kurangnya tiga aspek yang menjadi cakupan penting di dalamnya yakni *pertama*, latar belakang dalam konteks politik, sosial, budaya serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pembentukan hukum; *kedua*, kebijakan negara yang berhubungan dengan hukum untuk menerapkan atau tidak menerapkan hukum tersebut guna mencapai tujuan negara; *ketiga*, pelaksanaan hukum dalam prakteknya di lapangan.

Tentunya dapat disimpulkan dari tulisan di atas bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi penetapan politik hukum itu sendiri. Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.<sup>30</sup> Oleh sebab faktor-faktor ini, Mahfud MD mengemukakan di dalam bukunya bahwa perubahan dalam konfigurasi politik memiliki hubungan yang erat dengan perjalanan politik dalam mempengaruhi hukum dengan cara melihat keadaan pemegang kekuasaan yang ada di balik proses

---

<sup>29</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, ( Jakarta : Gramdeia Pustaka Utama, 1994), hlm. 310-314.

<sup>30</sup> William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.

pembentukan dan penegakan hukum.<sup>31</sup> Zainal Arifin Mochtar di dalam bukunya menyebutkan bahwa untuk memahami politik hukum dapat dilakukan dengan melalui berbagai perpektif seperti filosofis, sosiologis, sampai dengan perspektif formal.<sup>32</sup> Dengan demikian, penyelesaian masalah politik hukum akan lebih baik lagi jika tetap memperhatikan dan mempertahankan perspektif-perspektif tersebut sehingga dapat terbentuklah peraturan yang tepat untuk digunakan nantinya didalam kehidupan masyarakat luas.

Pembahasan mengenai politik hukum diversi ini tentunya akan lebih jelas lagi jika dikaitkan dengan politik hukum pidana. Pada dasarnya politik hukum pidana dengan politik hukum memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki satu tujuan yang sama yakni untuk mencapai cita-cita yang diinginkan oleh suatu negara. Politik hukum memiliki defenisi sebagai suatu usaha untuk membentuk sebuah hukum positif yang lebih baik.

## 2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

UN-CRC (*United Nation Convention on the Rights of the Child*) atau yang dikatakan sebagai konyensi hak anak merupakan sebuah kesepakatan yang dalam bidang hak asasi manusia yang melindungi hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan seperti poliitik, kesehatan, budaya, sipil, hingga ekonomi. Legalisasi KHA Dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang ini, tentunya harus

---

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 77.

<sup>32</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta: EA Books, 2022), hlm. 20

memperhatikan beberapa prinsip dasar yang tertuang di dalam Pasal 2 undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut:<sup>33</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Nondiskriminasi, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai makna dari teori ‘kepentingan terbaik’ dan defenisi konkrit dari apa yang dimaksud dengan ‘kepentingan terbaik bagi anak’ tersebut, sama sekali tidak ada disebutkan penjelasannya di dalam Konvensi Hak Anak. Para ahli berpendapat bahwa sifat dari konsep ‘kepentingan terbaik bagi anak’ ini bisa menjadi sangat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sekitarnya seperti ras, agama, dan budaya.<sup>34</sup> Pada hakikatnya, para pengambil keputusan dapat menjadikan keinginan dari si anak sebagai acuan dalam pengambilan keputusannya, sehingga asas tersebut dapat terpenuhi.

John Eekelaar mendefenisikan frasa ‘kepentingan terbaik’ sebagai kepentingan-kepentingan yang mendasar, seperti kepentingan dalam hal perkembangan fisik, emosional dan intelektual demi untuk sejauh mungkin melangkah ke usia dewasa tanpa mendapat kerugian apapun. Dan juga kepentingan-

---

<sup>33</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>34</sup> Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 3: The Best Interests of The Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm.2.

kepentingan otonom, seperti penentuan jalan hidupnya sendiri.<sup>35</sup> Tentunya jika dikaitkan dalam masalah penyelesaian perkara anak, penerapan asas ini berperan penting dalam melindungi hak anak atau dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan anak. Kenakalan pada anak merupakan sebuah gejala penyakit sosial pada anak atau biasa disebut sebagai *juneville delinquency*.<sup>36</sup> Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang didasari oleh asas kepentingan terbaik bagi anak ini juga selaras dengan pelaksanaan asas *parens patriae*. Artinya, bahwa jika anak membutuhkan bantuan maka pemerintah harus bertindak, sedangkan anak yang melakukan tindak kejahatan tidak dipidana, akan tetap diberikan kepadanya bantuan dan juga perlindungan.<sup>37</sup> Penerapan asas ini juga bisa menjadi pengingat kepada semua pelaksana hukum bahwa setiap keputusan yang akan mereka ambil tentunya akan menyangkut masa depan anak.

### 3. Teori *Maṣlahah*

Secara bahasa *Maṣlahah Mursalah* terdiri dua suku kata bahasa arab yaitu kata *maṣlahah* yang berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan, صلح, يصلح, صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>38</sup> Kemudian keduanya diserap ke dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, ( Jakarta : Rajawali Press, 1992), hlm. 7.

<sup>37</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidanan di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : UMM Press, 2009), hlm. 31.

<sup>38</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

Bahasa Indonesia yang familiar saat ini disebut dengan masalah. Masalah itu sendiri memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>39</sup> pendapat lain juga menyebutkan bahwa Maslahat, atau dalam bahasa Arab biasa disebut *maṣlahah*, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>40</sup>

Kemudian secara istilah ulama sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikannya, di antaranya:

1. Menurut Imam Al-Ghazali, *Maṣlahah* adalah Apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>41</sup>

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maṣlahah Mursalah* adalah *maṣlahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>42</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>39</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>40</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Citapustaka Media perintis, 2013), 36.

<sup>41</sup> Zulfaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 25.

<sup>42</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.



3. Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, *Maṣlahah* adalah *maṣlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dilihat bahwasanya terdapat beberapa perbedaan diksi para Ilmuan Islam dalam mendefinisikan *Maṣlahah* itu sendiri. Namun demikian terdapat kesamaan yang mendasar yaitu menetapkan suatu hukum syar'i terhadap hal-hal yang belum terdapat dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah dengan mempertimbangkan kehidupan manusia yang bersandar kepada mendapatkan manfaat dan membuang kerusakan.

Sejatinya konsep dasar dalam *Maṣlahah Mursalah* adalah *Dar 'ul Mafasid Muqoddam 'Ala Jalbi Al-Masholih* yaitu Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mendatangkan suatu manfaat. Oleh sebab itu dalam konsep ini mempertimbangkan hal yang baik ataupun buruk pada suatu hukum yang akan ditetapkan dengan akal. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan Syariah atau maqashid syari'ah dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' untuk menerimanya.

Meskipun pertimbangan yang dilakukan dalam *Maṣlahah Mursalah* dengan menggunakan akal, paham ini juga didasari dengan urgensi hukum yang harus dihasilkan dari metode tersebut. Ulama biasa mengklasifikasikannya ke dalam 3 hal:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 39.

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, hlm. 426.

1. *Al-maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Al-maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

3. *Al-maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Perlu untuk membedakan ketiga jenis Masalahah tersebut agar seorang Muslim tidak keliru dalam mengambil tindakan atau menetapkan prioritas dalam mencapai suatu masalah. *Maṣlahah al-Dharuriyah* lebih didahulukan daripada *Maṣlahah Al-Hajjiyah*, dan *Maṣlahah Al-Hajjiyah* lebih utama daripada *Maṣlahah Al-Tahsiniyah*.<sup>45</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Model penelitian yang peneliti gunakan dalam hal ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang

---

<sup>45</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Awlawiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), hlm. 32.

mendasarkan pada analisa dari berbagai sumber, baik berupa buku-buku hukum, tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya, dimana penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>46</sup> Dalam penelitian hukum, penelitian pustaka ini merupakan penelitian yang umum digunakan di dalamnya dan dinamakan dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.<sup>47</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah *deskriptif-analisis* yaitu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan *problem solving* mengenai apa yang harus digunakan guna mengatasi suatu masalah tertentu.<sup>48</sup> Sifat deskriptif digunakan dalam hal ini terkait dengan persoalan mengenai regulasi konsep diversi dalam UUSPPA. Disisi lain, penelitian ini bersifat analitik karena bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum dalam penentuan syarat berlakunya Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di dalam UUSPPA, serta bagaimana apabila di lihat dari perspektif *Maṣlahah*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut berusaha melihat persoalan hukum dari sisi normatifnya, selain itu peneliti menggunakan pendekatan filosofis

---

<sup>46</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, ( Jakarta : Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

<sup>47</sup> Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 10.

(*Philosophical Approach*) sebagai analisis perspektif untuk melihat konstruksi hukum dari sudut pandang filsafat

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian legal research dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan diversi dan UU terkait.

#### 5. Sumber Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang terbagi ke dalam dua klasifikasi yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979. tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- 6) Konvensi Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PUU-X/2012 Tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XV/2017 Tentang *Judicial Review* Undang-

## Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, karya ilmiah berupa artikel jurnal ataupun hasil penelitian, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang dapat mendukung proses analisis di dalam penelitian ini.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan model deduktif<sup>49</sup> yaitu dengan melakukan analisis terhadap problematika hukum di dalam Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan teori dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini.

### G. Sistematika Penulisan

Pembahasan di dalam penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan yang akan diuraikan ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menguraikan mengenai rencana penelitian dengan berisikan sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan politik hukum sampai kepada politik hukum pidana, asas kepentingan terbaik bagi anak dan konsep teori

---

<sup>49</sup> Model deduktif adalah Teknik analisis data dengan menggunakan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.

*Maṣlahah*, teori-teori tersebut yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat di dalam penelitian ini.

Bab ketiga, akan memaparkan mengenai sejarah bagaimana sistem peradilan pidana anak terbentuk mulai dari masa kemerdekaan sampai kepada munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Di dalam bab ini akan menyajikan mengenai ratio legis tentang formulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang untuk menyusun undang-undang tersebut. Pada bab ini juga akan dipaparkan apa yang dimaksud dengan “anak” dari berbagai sumber serta penjelasan mengenai diversifikasi dan juga keadilan restoratif (*restoratif justice*)

Bab keempat adalah bagian dari analisis data serta menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan mengenai Politik Hukum Diversifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan keterkaitannya jika dilihat dari Perspektif *maṣlahah* Dalam Penanganan Pidana Anak.

Bab kelima merupakan bagian penutup, di dalam bab ini adalah sub pembahasan terakhir dari konsep penelitian ini secara utuh, dimana secara substansial menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis atas penjabaran bab-bab di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang bisa disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi baha pertanyaan sebelumnya, adapun kesimpulannya antara lain:

1. Pegaturan tentang pembentukan UUSPPA ini memiliki sejarah dan latar historis yang panjang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap pembaharuan hukumnya menampilkan perbedaan yang cukup signifikan. Mulai dari pengesahan Konvensi Hak Anak oleh Presiden, Unifikasi peraturan-peraturan peradilan anak yang bersifat parsial menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, sampai kepada pembaharuan dan penyempurnaan UUPA tadi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaharuan-pembaharuan ini bersifat aktual sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini sehingga melalui Undang-Undang ini dapat tercapai kesejahteraan masyarakat khususnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Peneliti menemukan bahwa dalam proses pembentukan UUSPPA ini telah terjadi dialog yang sangat panjang dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kebijakan-kebijakan yang diatur di dalamnya telah memenuhi unsur-unsur dalam pembentukan kebijakan



hukum pidana yang memuat aspek materil, aspek formil maupun aspek pelaksanaan pidananya. Selanjutnya UUSPPA ini juga telah menjawab 2 pertanyaan pokok dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Maka dengan demikian UUSPPA ini telah memenuhi syarat sebagai sebuah Undang-Undang pidana yang baik sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana Prof. Barda Nawawi Arief. Ada beberapa masalah yang ditemukan ketika menganalisis UUSPPA ini, yakni pertama adanya disorientasi mengenai makna diversi dan *retoratif justice* yang dinilai sama, padahal keduanya merupakan dua konsep yang berbeda. Selanjutnya adanya disharmoni antara redaksi pada penjelasan UUSPPA tentang anak yang belum berumur 12 tahun dengan redaksi Pasal 21 UUSPPA ini. Akan tetapi hal ini sudah diantisipasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Masalah terakhir yang ditemukan adalah mengenai disharmoni antara asas dari UUSPPA ini yakni keadilan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya persyaratan pelaksanaan diversi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UUSPPA ini. Adanya pembatasan terhadap siapa saja yang bisa dikenakan diversi ini menjadikan adanya pertentangan dengan asas yang menjadi dasar dibentuknya UUSPPA ini.

2. Kebijakan pemerintah terkait pembentukan UUSPPA yang jika dianalisis dengan menggunakan konsep *maṣlahah* dapat dianalisis dengan menggunakan 2 jenis *maṣlahah*, yakni menurut perubahannya dan

kepentingannya. Jika dilihat dari sisi perubahannya, maka UUSPPA ini telah memenuhi unsur *maṣlahah* dengan perkembangannya yang signifikan dari mulai KUHP sampai keada terbantuknya UUSPPA ini. Akan tetapi jika dilihat dari tujuan terbentuknya hukum itu sendiri yang dalam hal ini masuk kepada *maṣlahah* yang tetap, maka peneliti berpendapat bahwa itu belum sepenuhnya terlaksana. Kemudian, jika dilihat dari sisi kepentingannya, ternyata UUSPPA ini juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *kuliyah al-khamsah*. Berdasarkan hasil analisis peneliti, Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang berisi tentang syarat berlakunya diversi dinilai belum sepenuhnya memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, asas perlindungan anak dan nondiskriminasi. Ini didasarkan pada kalimat dalam dasar pemikiran psikopolitik masyarakat Undang-Undang ini yang mengatakan bahwa perilaku anak juga merupakan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pemenuhan hak anak didalam Undang-Undang ini hanya terlaksana sebagian saja.

#### **B. Saran**

Terlepas dari segala analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini, UUSPPA masih tetap eksis dan terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuannya yakni melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi dari hasil penelitian ini, penulis melihat bahwa UUSPPA ini pada dasarnya sudah usang dan kurang memadai untuk melindungi segenap hak anak yang terlibat dengan hukum. Sehingga perlu adanya pengkajian kembali dalam rangka memperbaharui UUSPPA ini agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan terhadap

pemenuhan hak anak. Dengan ini penulis akan memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan revisi bagi UUSPPA ke depannya yang didasarkan pada hasil analisis penelitian ini.

*Pertama*, ada harapan untuk dilakukannya pengujian UUSPPA ini secara materil mengenai Pasal 7 ayat (2) UUSPPA tadi sehingga dapat lebih memenuhi kebutuhan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di pengadilan. Menurut hemat peneliti, perubahan yang dilakukan hanya penambahan redaksi saja, seperti redaksi “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun **atau dengan keputusan hakim/ketua pengadilan**” atau bisa juga penambahan huruf c yang berisi “**berdasarkan keputusan hakim/ketua pengadilan.** Hal ini demi pelaksanaan asas kepentingan terbaik bagi anak, jika memang ingin mencapai tujuan perlindungan anak di dalam pengadilan seharusnya semua anak dipandang sama pada awal masuknya perkara, kemudian setelah melakukan pertimbangan dan membaca laporan penelitian kemasyarakatan tentang data anak dan tindak pidananya, lalu hakim dapat memberikan keputusan apakah anak dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun ini berhak mendapatkan diversi atau tidak. *Kedua*, adanya penjelasan dan pelurusan kembali terhadap diorientasi dari pengertian diversi dan *restoratif justice*. Agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari kedua konsep tersebut dengan lebih jelas. *Ketiga*, perbaiki redaksi yang tidak konkordan antar pasal yang membuatnya multitafsir. *Keempat*, merubah atau menghilangkan Pasal-Pasal yang sudah digugat dan sudah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Hadis**

Qur'an Kemenag on Microsoft Word Extension

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979. tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PUU-X/2012 Tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XV/2017 Tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Fiqh, Ushul Fiqh Dan Buku Hukum**

- Abdul'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka al- Kautsar. cet 3. 2006.
- Alfitra, *Hukum acara Peradilan Pidana Anak: Dalam teori dan Praktek di Indonesia* Cet 1. Ponorogo : Wade Group. 2019.
- Amidy, Imam Muhammad Al-. *Al- Ihkam fi Ushul Al- Fiqh*. Riyadh: Dar al-Shomi'I. jilid 1. 2003.
- Apong, Herlina. Dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Unicef. 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- . *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*. Semarang: Pustaka Magister. 2019.
- As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Darul Kitab Al-Imiyah. jilid 4. 2003.
- Atmasasmita, Romli. Yesmil Anwar dan kawan kawan, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Bahrudin, Mohammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugerah utama Raharja. 2019.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.
- Bouthi, Said Ramadhan Al-. *Dhawabith al-Al-maṣlahah fi al-syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1982.
- Christiansen, Karl O. *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7. Tokyo: UNAFEI. 1974.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Folk, Kenneht. "*Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing*." *A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System*. Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra: Commonwealth of Australia. 2003.

- Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 3: The Best Interests of The Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2007.
- Ghazali Al-. *Al-Mushtashfa*. Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi. jilid 2. 1997.
- , *Al-Mustashfa 'Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, jilid 2. 1997.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Gunakarya, Widiada. dan Mas Putra Zenno J., *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dalam RKUHP*. Malang: Setara Press. 2021.
- Gunakarya, Widiada. *Rasionalitas Hukum Pidana (Tindak Pidana, Kesalahan dan Pidana)*. Bandung: STHB. 2020.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni. 1991.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Press. 1992.
- Kathir, Ismail Ibnu. *Tafsir Ibn Kathir*. Bursa : Darussalam. 2016.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8. 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1955.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2018.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta : EA Books. 2022.
- Mubarok, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto : Insight Mediatama. 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju. 2005.

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Ochtorina, Dyah. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Pratiwi, Debby Naztty. “*Balancing the Interests of Child Offenders and Child Victims through Diversion in Child-on-Child Crime: Evaluation through The International Children’s Rights Legal Framework (In the Context of Indonesia Juvenile Justice System)*”. Thesis. Leiden University. Faculty of Law. 2018.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Qardhawi, Yusuf Al-. *Fiqh al-Awlawiyyah*. Beirut:Muassasah ar-Risalah. 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2019.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. 2002
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1977.
- . *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UI Press. 2010.
- Suseno, Frans Magnus. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramdeia Pustaka Utama. 1994.
- Susilo, Erwin. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2023.
- Sutedjo, Wagiaty. Melani, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2013.
- Syafi’i, Muhammad Badruddin Al-. *al- Bahru al- Muhith fi Usul al- Fiqh*. Kuwait: Dar al- Sofwah. jilid 1. 1992

- Syalabi, Mustafa. *Ta' lil al-Ahkam*. Beirut: Daar al-nahdhah al-Arabiyyah. 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jilid 2. 2008.
- Syaukani, Imam. dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidanan di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press. 2009.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. et al. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung : Citapustaka Media perintis. 2013.
- Zed, Mustik. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Nasional. 2004.
- Zevenbergen, William dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Zuhaili, Wahbah Al-. *Ushul al- Fiqh al- Islamiy*. Damaskus: Dar al- Fikr. cet 1 jilid 1. 1986.
- , *Nadzhariyyat ad-Dharurah*. Damaskus: Dar Al-Fikri. 2003.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

### **Jurnal**

- Adinugraha, Hendri Hermawan dkk. 'Al-Al-maṣlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4: 1. (2018).
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan.", (*Jurnal Cakrawala Hukum*). Vol. 10: 1. (2019).
- Annas, Gilang Kresnanda. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 8: 1. (2020).



- Anwar, Mashuril, and M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 2: 2. (2019).
- Budiman, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)". 2018.
- Cahyo, Rico Nur, and Irma Cahyaningtyas. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3: 2. (2021).
- Daly, Kathleen. "Restorative justice in diverse and unequal societies." *Law Context: A Socio-Legal J.*, 17. (2000).
- Firdaus, Aras. "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile justice System)", *USU Law Journal*. Vol. 4: 3. (2016).
- Gusliana, H. B. and Davit Ramadhan, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8: 1. (2014).
- Hambali, Azwad Rachmat. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13: 1. (2019).
- Hirdayadi, Israr. Hera Susanti. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol. 6: 2. (2018).
- Martien, Dhoni. "Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restotatif." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 11: 1. (2017).
- Nabilah, Eva Albatun. "Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 7: 2. (2018).
- Rahmadani, Kartika Dita Ayu, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 5: 1. (2023).

- Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana *Islam*." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49: 1. (2015).
- Surabangsa, Bambang, and Tajul Arifin. "Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restotatif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum *Islam*." *Hukum Islam*. Vol. 22: 1. (2022).
- Syafiuddin, M. Nur. Rachmad Safa'at, Prija Djatmika and I. IstIslam. "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection". *International Journal of Multicultural and Multirelious Understanding*. Vol. 8: 1. (2021).
- Syafiuddin, M. Nur. "Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights." *Jurnal HAM*. Vol. 13: 2. (2022).
- Tihami, H. M. A., "Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani", *Jurnal Al Qalam*. Vol. 14: 74. (1998).
- Toha, Hamdi Subhi. *al-Hukmu al-Syar 'I al-Taklifi wa al-Wad'iy* (diktat kuliah usul fikih *Maudhu 'i* tingkat 2 Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar)
- Yory, Fernando. "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. Vol. 4: 4. (2020).

### Internet dan Lainnya

- KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> , diakses pada 7 April 2024.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> , diakses pada 10 Maret 2024.
- Lihat Shay Bilchick (adm.), "Diversion Programs: An Overview", <https://www.ncjrs.gov/html/ojdp/9909-3/div.html> , diakses pada 26 Februari 2024.
- Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses pada 22 Februari 2024.
- Rangkuman Penulis dari Arsip Legislasi DPR-RI, Proses Pembahasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/702> , diakses pada 29 Februari 2024.
- Rangkuman Penulis dari Arsip Legislasi DPR-RI, Risalah Rapat Pembahasan RUUSPPA tertanggal 27 Juni 2012 (pendapat mini fraksi-fraksi), <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/702> , diakses pada 29 Februari 2024.